

BAB II

KONSEP POLIGAMI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

A. Proses Terbentuknya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Setelah bertahun-tahun berbagai masukan dari organisasi perempuan untuk segera dibuatnya undang-undang perkawinan baru, pemerintah berinisiatif untuk memahaminya di DPR. Prosesnya memakan waktu hingga tujuh bulan, dimulai dengan pemerintah menyerahkan hasil RUPA perkawinan yang dibuat DRPGR hingga semua fraksi menyetujui pasal demi pasal, yakni dari 77 pasal menjadi 66 pasal. Namun, ketika RUPA perkawinan akan disahkan, ada banyak tantangan dari fraksi pengatur terhadap keyakinan bahwa banyak ketentuan RUPA itu bertentangan dengan ajaran Islam; beberapa organisasi dan masyarakat Islam juga mendukung revisi pasal-pasal ini. Beberapa fraksi sebenarnya memiliki pendapat yang berbeda. Misalnya, fraksi Karya, yang didukung oleh pemerintah dan fraksi ABRI, berpendapat bahwa RUPA tersebut harus digunakan sebagai RUPA perkawinan karena telah menyoroti banyak perempuan untuk urusan rumah tangga. Di sisi lain, fraksi PDI tidak memihak dan hanya berfokus pada isu poligami dan monogami. Setelah disahkan pemerintah pada tanggal 2 Januari 1974, perempuan memperoleh lebih banyak hak dalam masalah rumah tangga, terutama yang berkaitan dengan poligami dan perceraian. Selain itu, biaya untuk mendukung pensiunan PNS poligami

ditekan, tetapi efek lain juga dihasilkan dari ini, termasuk peningkatan pernikahan siri dan masalah sosial karena poligami sangat sulit.³⁷

B. Proses Pengesahan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974

Pembentukan UU Perkawinan 1974 pada dasarnya memakan waktu enam bulan, dari Juli hingga Januari 1974, atau lebih khusus lagi, sejak presiden mengajukan rancangan undang-undang tersebut kepada pimpinan DPR, yang kemudian membagikannya kepada anggota DPR hingga UU Perkawinan disahkan pada tahun 1974. Di DPR pada saat itu, ada empat langkah yang terlibat dalam proses dari rancangan hingga pengesahan, khususnya dari Tingkat I hingga Tingkat IV. Untuk mencapai hasil yang diinginkan, semua pihak yang terlibat termasuk presiden, DPR, dan partai politik harus sabar dan sepenuhnya teliti satu sama lain.

Proses pertama dalam pembentukan UU tersebut adalah: Tingkat 1 berupa keterangan pemerintah yang disampaikan oleh Menteri yang bersangkutan di hadapan sidang pleno DPR setelah beberapa hari atau minggu sebelumnya presiden telah menyampaikan surat dengan lampiran naskah RUU itu kepada pimpinan DPR dan pimpinan DPR segera membagikannya kepada semua anggota DPR. Keterangan pemerintah pada waktu itu diwakili oleh Menteri Kehakiman Oemar Senoadji dan Menteri Agama A. Moekti Ali dan sampai selesainya

³⁷ Ahmad Rifai, Ibnu Sodik, dan Abdul Muntholib, *Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan dari Masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974*, *Jurnal of Indonesian History* 4 (1) 2015, hal 1

siding Tingkat I-IV pun presiden hanya diwakili oleh kedua Menteri tersebut.

Selanjutnya jika sudah selesai lalu memasuki Tingkat ke II Dimana Tingkat kedua tersebut adalah pidato pemandangan umum anggota-anggota DPR melalui juru bicara fraksinya masing-masing. Masing-masing fraksi biasanya mendapatkan waktu yang sama untuk menyampaikan pidato pemandangan umumnya itu. Proses ini adalah mendengar pendapat dari keempat fraksi yang ada pada waktu itu yaitu fraksi Persatuan, fraksi PDI, fraksi Karya dan yang terakhir fraksi ABRI.

Memasuki Tingkat ke III yaitu rapat kerja antara komisi DPR yang bersangkutan dengan pemerintah yang diwakili oleh Menteri yang ditunjuk oleh presiden. Pada Tingkat III inilah suatu RUU diolah dan digodog dengan melalui dialog-dialog langsung antara pemerintah dengan DPR yang biasanya adalah merupakan dialog antara pemerintah dengan fraksi-fraksi di DPR. Proses ini harus adil dan harus pas antara suatu pendapat dengan pendapat lainnya karena kalau tidak akan terjadinya skorsing hingga berhari-hari untuk mendapatkan pendapat yang sama.

Terakhir masuk ke Tingkat ke IV yaitu sidang pleno DPR untuk mengesah RUU itu menjadi Undang-undang. Maka selesailah proses pengolahan suatu RUU di DPR, kemudian pimpinan DPR menyerahkan kembali RUU yang sudah disahkan itu kepada presiden untuk ditanda tangani dan diundangkan. Apabila keduanya ini sudah ditandatangani dan diundangkan oleh sekretaris Negara maka berlakulah Undang-

Undang tersebut. Bagi seluruh bangsa dan negara Republik Indonesia dan seluruh rakyat wajib mentaatinya terutama pemerintah dalam hal ini berwenang untuk melaksanakan undang-undang tersebut, sedangkan DPR berwenang untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang ini.³⁸

C. Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melakukan poligami, suami harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Sementara itu, pemohon harus memenuhi persyaratan kumulatif yang tercantum dalam Pasal 5 Ayat 1: (1.) Persetujuan dari istri atau istri pemohon untuk hadir; (2.) Janji bahwa suami dapat menawarkan pasangan dan anak-anak mereka kebutuhan dasar hidup; dan (3.) Jaminan dari pemohon bahwa suami akan memperlakukan istri dan anak-anaknya dengan adil.³⁹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berisi hukum perkawinan yang telah ditetapkan oleh negara Indonesia, yang merupakan negara hukum. Pasal 3 (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 membuatnya sangat jelas bahwa hukum perkawinan Indonesia menjunjung tinggi gagasan monogami, yang dimaksudkan untuk laki-laki dan perempuan. Namun, ada pengecualian untuk aturan ini, yang memungkinkan seorang suami untuk menikahi lebih dari satu orang dengan persetujuan dari pihak terkait dalam contoh ini, mantan istri. Alasan keberadaan pengecualian ini adalah bahwa beberapa agama tidak melarang poligami. Berkaitan

³⁸ Ibid, hal. 5-6

³⁹ Dian Latifiani, *Implementasi Syarat Berpoligami Menurut UU NO 1 Tahun 1974 (studi di kota Semarang)*, (Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2013), hal. 554-555.

dengan Undang-undang yang berlaku di Indonesia yang tidak memberikan kelonggaran terhadap poligami kecuali ada keadaan ekstrem yang tidak meninggalkan pilihan lain, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang memberlakukan persyaratan ketat pada calon poligami. Akibatnya, poligami tidak akan menghadapi hambatan untuk menikah karena permintaan istri mereka asalkan prasyarat telah dipenuhi.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia, poligami tidak diatur secara langsung atau diakui sebagai praktik yang sah. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa perkawinan adalah ikatan antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, dalam kerangka hukum tersebut, poligami yang merupakan praktik menikah lebih dari satu pasangan secara bersamaan, tidak diakui sebagai bentuk perkawinan yang sah di Indonesia.

Dalam konteks hukum Indonesia, poligami bisa diizinkan jika istri pertama memberikan izin tertulis kepada suaminya untuk menikahi perempuan lain. Selain itu, Pengadilan Agama juga bisa memberikan izin poligami atas dasar alasan-alasan yang diterima menurut Pengadilan Agama, seperti kebutuhan untuk melindungi kepentingan dan hak-hak istri serta anak-anaknya.

Proses untuk mendapatkan izin poligami di Pengadilan Agama melibatkan berbagai prosedur yang ketat dan persyaratan yang harus

dipenuhi oleh pihak yang mengajukan permohonan. Misalnya, suami harus membuktikan bahwa dia mampu secara finansial dan emosional untuk mengambil tanggung jawab atas setiap istri dan keluarganya.

Meskipun demikian, poligami tetap menjadi topik yang kontroversial di Indonesia, dengan banyak pihak yang menyoroti masalah kesejahteraan dan kesetaraan perempuan dalam konteks praktik tersebut. Oleh karena itu, perdebatan tentang poligami terus berlanjut di berbagai Tingkat Masyarakat dan Lembaga pemerintahan di Indonesia bahkan dunia.